

**ANALISIS *DISGORGEMENT FUND* DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 65/POJK.04/2020 TENTANG
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN
DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI
BIDANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

FRYGYTA DWI SULISTYANY
NPM. 2161110065

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
2025**

**ANALISIS *DISGORGEMENT FUND* DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 65/POJK.04/2020 TENTANG
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN
DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI
BIDANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

FRYGYTA DWI SULISTYANY
NPM. 21611100065

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
2025**

**ANALISIS *DISGORGEMENT FUND* DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 65/POJK.04/2020 TENTANG
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN
DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI
BIDANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**

Oleh :

**FRYGYTA DWI SULISTYANY
NPM. 21611100065**

Telah disetujui oleh :

Tanggal : 24 Juli 2025
Pembimbing Utama,

**(Surjanti, SH., MH)
NIDN. 0714076401**

Tanggal : 24 Juli 2025
Pembimbing Pendamping,

**(Retno Sari Dewi, SH.,MH.,C.Med.)
NIDN. 0730078401**

**ANALISIS *DISGORGEMENT FUND* DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 65/POJK.04/2020 TENTANG
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN
DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI
BIDANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**

Oleh :

**FRYGYTA DWI SULISTYANY
NPM. 21611100065**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**(Surjanti, SH.,MH)
NIDN. 0714076401**

**(Retno Sari Dewi, SH.,MH.,C.Med.)
NIDN. 0730078401**

Mengetahui,

Dekan,

**(Surjanti, SH.,MH)
NIDN. 0714076401**

**ANALISIS *DISGORGEMENT FUND* DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 65/04.POJK/2020 TENTANG
PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN
DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI
BIDANG PASAR MODAL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

FRYGYTA DWI SULISTYANY
NPM. 21611100065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 24 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

- | | | |
|---|----------------|-------|
| 1. Surjanti, SH.,MH | (Ketua) | |
| 2. Retno Sari Dewi, S.H.,MH | (Sekretaris) | |
| 3. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH.,MH | (Anggota) | |

Mengetahui,

Dekan

(Surjanti, SH.,MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frygyta Dwi Sulistyany
Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 16 Juli 2003
N.P.M : 21611100065
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Analisis *Disgorgement Fund* Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/04.POJK/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal”**.

Adalah benar-benar hasil tulisan / penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi.

Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat (2) dan pasal 70).

Tulungagung, 24 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Frygyta Dwi Sulistyany
NIM. 21611100065

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS *DISGORGEMENT FUND* DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 65/04.POJK/2020 TENTANG PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH DAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR DI BIDANG PASAR MODAL” dengan baik dan maksimal. Penulis haturkan pula kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa selama melakukan penelitian skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridho dari kedua orang tua peneliti. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan segala kebutuhan dan memberikan tempat ternyaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si, selaku Rektor Universitas Tulungagung atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Tulungagung serta berkat kebijakan dan kepemimpinan beliau yang telah menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas.
2. Ibu Surjanti, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.
3. Ibu Retno Sari Dewi, SH., MH.,C.Med., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah sabar membimbing mahasiswa/i nya hingga sampai di titik ini.
4. Ibu Surjanti, SH., MH sebagai dosen pembimbing utama atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan Ibu.
5. Ibu Retno Sari Dewi, SH., MH.,C.Med., selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan, arahan, masukan, semangat dan motivasi yang diberikan dalam membimbing penulis serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Ibu berikan, yang selalu menyemangati dan menginspirasi. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga penulis berkesempatan menjadi mahasiswi bimbingan Ibu.

6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Tulungagung. Terutama Bapak dan Ibu dosen program studi fakultas hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi, Fakultas dan Perpustakaan Universitas Tulungagung yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penulis selama berkuliah di Universitas Tulungagung.
8. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis yakni orang tua penulis tercinta, Ibu Sutini dan Bapak Suyitno sebagai *support system* terbaik untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan kebutuhan penulis dan senantiasa selalu ada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.

9. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah SWT.
10. Sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya, Mia Erinda, S.Ak yang selalu ada dalam titik terendah saya dan terima kasih telah menjadi pendengar setia di setiap keluh kesah penulis sejak di bangku SMA hingga saat ini.
11. Sahabat yang ter gokil, terkocak saat di bangku perkuliahan, Seftyana, Yayang, Aretsa, Tio dan Lintang yang telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi saya. Terima kasih telah menjadi *support system* *ter the best* yang pernah ada, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi teman dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman fakultas hukum khususnya bidik misi angkatan 2021 yang kebersamai langkah penulis, saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi.
13. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis, terima kasih atas segala *effort* dan *support* telah menjadi garda terdepan yang selalu menemani, memberikan kesenangan dan kebahagiaan selama 5 tahun terakhir, semoga bahagia selalu disana dan semangat mengejar gelar S. Kom-nya.
14. Kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas ketulusan hati dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Gyta. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Gyta. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Tulungagung, 24 Juli 2025

Penulis,

Frygyta Dwi Sulistyany
NPM. 21611100065

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Lembar Pengesahan dan Pengesahan Ujian Skripsi.....	iv
Lembar Pengesahan Skripsi.....	v
Surat Pernyataan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Tabel	xvi
Abstrak.....	xvii
<i>Abstract</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	22
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	31
B. Teori Investasi.....	34
1. Pengertian Investasi.....	34
2. Jenis Investasi.....	38
C. Teori Investor.....	41
1. Pengertian Investor.....	41
D. Teori Tanggung Jawab.....	43
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	43
2. Konsep Tanggung Jawab.....	44
3. Pertanggungjawaban Hukum Perdata	47

E.	Teori Penyelesaian Sengketa	57
1.	Pengertian Penyelesaian Sengketa	57
2.	Macam-Macam Penyelesaian Sengketa	58
F.	<i>Disgorgement</i> Dan <i>Disgorgement Fund</i>	62
1.	Pengertian <i>Disgorgement</i> Dan <i>Disgorgement Fund</i>	62
2.	Sejarah Pembentukan <i>Disgorgement</i> Dan <i>Disgorgement Fund</i>	64
G.	Pasar Modal.....	67
1.	Pengertian Pasar Modal.....	67
2.	Produk-Produk Yang Terdapat Dalam Pasar Modal.....	69
3.	Para Pelaku Dalam Pasar Modal.....	70
H.	Penelitian Terdahulu	75
BAB III METODE PENELITIAN		82
A.	Pendekatan Penelitian	82
B.	Fokus Penelitian	84
C.	Sumber dan Jenis Data	85
D.	Teknik Pengumpulan Data	87
E.	Teknik Analisis Data	89
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		92
A.	Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.....	92
1.	Tanggung Jawab Hukum Para Pelaku Pasar Modal Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Prinsip <i>Disclosure</i>	93
2.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Oleh Emiten Akibat Prinsip <i>Disclosure</i>	99
3.	Kasus Kejahatan Pasar Modal.....	118
B.	Mekanisme Pemberian <i>Disgorgement Fund</i> Kepada Investor Atas Investasi Mereka Apabila Terjadi Tindak Kejahatan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.....	127
BAB V PENUTUP		148
A.	Kesimpulan.....	148

B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Investor di Indonesia Tahun 2020-2024	6
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	80
---------------------------------------	----

ABSTRAK

Investasi telah menjadi tren yang signifikan, terutama di kalangan generasi Z, dengan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga memberikan dampak positif bagi negara secara keseluruhan. Investasi di pasar modal meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar, serta menyediakan akses modal bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dan inovasi. Hal ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan pajak, yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Keberlangsungan pasar modal sangat bergantung pada partisipasi aktif investor sebagai pemilik dana yang mempercayakan aset mereka untuk dikelola dalam pasar modal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap investor menjadi sangat penting dan secara otomatis melekat pada mereka. Investasi di pasar modal memiliki potensi risiko, termasuk kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat berbagai faktor, salah satunya tindakan kejahatan dan pelanggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis *Disgorgement Fund* yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020. Fokus penelitian ini adalah pada pertanggungjawaban hukum para pihak dan mekanisme pemberian disgorgement fund. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku kejahatan di pasar modal dapat dijatuhi *disgorgement fund* bersamaan dengan sanksi administratif untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Meskipun implementasi peraturan ini belum terlihat dalam praktiknya, evaluasi dan penyempurnaan sistem pengaturannya masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Mekanisme pemberian *disgorgement fund* melibatkan beberapa tahapan, termasuk penetapan *disgorgement*, pembayaran *disgorgement*, pembentukan dana, pengajuan klaim, verifikasi dan pembayaran, serta pendistribusian dana. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan di bidang pasar modal untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi investor. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor pasar modal di Indonesia dapat menjadi lebih optimal.

Kata Kunci : *Disgorgement Fund*, Perlindungan Hukum, Investor, Pasar Modal

ABSTRACT

Investing has become a significant trend, particularly among generation Z, with benefits not only felt by individuals but also positively impacting the country as a whole. Investing in the capital market increases market liquidity and efficiency, and provides companies with access to capital for expansion and innovation. This contributes to job creation and increased tax revenue, which is crucial for infrastructure development and public services. The sustainability of the capital market depends heavily on the active participation of investors as fund owners who entrust their assets to be managed in the capital market. Therefore, legal protection for investors is crucial and automatically attached to them. Investing in the capital market carries potential risks, including the possibility of losses that can arise from various factors, one of which is criminal acts and violations by irresponsible individuals. This study aims to examine and analyze the Disgorgement Fund regulated in Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.04/2020. This research focuses on the legal accountability of the parties and the mechanism for providing disgorgement funds. The research method used is normative with a statutory and conceptual approach. The research findings indicate that perpetrators of capital market crimes can be subject to disgorgement funds along with administrative sanctions to recoup their illegally obtained profits. Although the implementation of this regulation has not yet been seen in practice, evaluation and refinement of the regulatory system are still needed to increase its effectiveness. The disgorgement fund mechanism involves several stages, including determining the disgorgement amount, disgorgement payments, fund formation, claim submission, verification and payment, and fund distribution. This research recommends harmonizing capital market regulations to improve the effectiveness of legal protection for investors. Thus, legal protection for capital market investors in Indonesia can be more optimal.

Keywords : Disgorgement Fund, Legal Protection, Investors, Capital Markets